



# PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

## DINAS PERINDUSTRIAN

Jl. Majapahit No.17, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115

Telepon (0370) 640800, Pos-el disperin@ntbprov.go.id, Laman disperin.ntbprov.go.id

### TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK PADA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. Pemohon yang membutuhkan informasi terhadap berbagai jenis pelayanan publik atau yang mengalami hambatan atas pelayanan publik dapat menyampaikan secara:
  - a. Langsung ke Kantor Dinas Perindustrian dan/atau kepada aparatur Dinas Perindustrian Provinsi NTB;
  - b. Tidak langsung melalui media informasi, antara lain:

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| - Website                     | : disperin.ntbprov.go.id                       |
| - E-mail                      | : industrintb@gmail.com                        |
| - Telp./Faximili              | : (0370) 647625 / (0370) 640800                |
| - Short message service (sms) | : 085205476039 (Admin Dinas Perindustrian NTB) |
| - Kotak pengaduan/saran       | : Kantor Dinas Perindustrian Provinsi NTB      |
| - Facebook                    | : Dinas Perindustrian Provinsi NTB             |
| - Instagram                   | : @disperin.ntb                                |
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dengan menunjukkan identitas diri kepada petugas, menyebutkan informasi yang dibutuhkan serta alasan pengajuan.
3. Pemohon menyampaikan materi dengan bahasa yang santun serta bersifat wajar dan logis.
4. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan masih dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi NTB.
5. Pemenuhan kebutuhan informasi oleh aparatur Dinas Perindustrian Provinsi NTB dapat dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung (\*Tidak dipungut biaya untuk memperoleh salinan informasi).
6. Pelayanan informasi dilaksanakan pada jam kerja dengan jadwal sebagai berikut:

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| - Senin – Kamis | : 08.00 s/d 15.30 Wita |
| - Jumat         | : 08.00 s/d 16.30 Wita |
7. Berbagai jenis pengaduan masyarakat pengguna layanan selanjutnya akan ditabulasi sebagai bahan evaluasi/perbaikan terhadap pelayanan publik.

